



**SALINAN**

## **BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/238/431.013/2025

### **TENTANG**

#### **PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT KEKERINGAN SERTA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025**

**BUPATI SITUBONDO,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Buletin Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) c.q. Direktorat Perubahan Iklim, Deputi Bidang Klimatologi Perihal Prediksi Musim Kemarau 2025 di Indonesia, musim kemarau di Indonesia di prediksi berlangsung secara bertahap, dimulai dari bagian tenggara (sebagian Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur) pada Maret 2025 dan bergerak ke barat (Jawa bagian tengah dan bagian barat, serta Sumatera), Utara (Kalimantan dan sebagian Sulawesi), serta berakhir di timur (Maluku dan Papua) pada Agustus 2025, sebanyak 402 ZOM (57,5%) di prediksi akan memasuki musim kemarau pada periode April hingga Juni 2025;

b. bahwa berdasarkan laporan beberapa desa di wilayah Kecamatan Sumbermalang, Kecamatan Suboh, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Kendit, Kecamatan Jatibanteng, Kecamatan Bungatan, dan hasil kajian situasi lapangan, telah menunjukkan keadaaan yang mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Situbondo sebagai akibat terjadi bencana kekeringan, sehingga perlu ditetapkan status siaga darurat;

c. bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud huruf b, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo melalui Laporan Hasil Kaji cepat Kedaruratan Kekeringan Kabupaten Situbondo tahun 2025 merekomendasikan penetapan Status Siaga Darurat Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 25).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KESATU : Status Siaga Darurat Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan jangka waktu selama 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal 2 September 2025 sampai dengan tanggal 15 September 2025.
- KEDUA : Jangka waktu Status Siaga Darurat Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan.

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana Siaga Darurat Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dan sumber lainnya yang sah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 2 September 2025  
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Situbondo;
5. Sdr. Kepala Instansi terkait.

